



RENCANA KERJA (RENJA 2025)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH



Jln. Gajah Mada Komplek Kantor Walikota Sungai Penuh No. 01

Telpon ☎ 0748 - 323454 Fax ☎ : 0748-323454

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Karunia dan Ridha-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Tahun 2025 telah selesai disusun. Renja yang merupakan dokumen perencanaan satu tahunan ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa Daerah wajib Menyusun rencana Pembangunan tahunan. Aturan secara rinci mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan merupakan salah satu bagian penting untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien. Perencanaan yang baik dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dengan tujuan/hasil yang ingin dicapai. Rencana Kerja (Renja – SKPD) merupakan salah satu proses dalam perencanaan pembangunan seperti yang telah diamanatkan Undang – Undang. Renja - SKPD ini memuat program/kegiatan prioritas, arah dan kebijakan pembangunan, tujuan dan sasaran yang dicapai hingga kebijakan pendanaan serta permasalahan yang akan dihadapi.

Semoga dengan telah tersusunnya Renja SKPD ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien khususnya sektor Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Aparatur. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2025.



Sungai Penuh, Juni 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusi

Nina Pastian, S.Sos., M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19760831 200604 2 011

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3. Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	45
BAB V PENUTUP	61

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026, hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan.

Agenda pembangunan Kepegawaian diarahkan pada perwujudan Pelaksanaan VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yaitu 2021-2026: **“TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH MENJADI KOTA PENDIDIKAN, BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG MANDIRI, MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DENGAN SLOGAN “MAJU DAN BERKEADILAN”**. Dengan perincian sebagai berikut:

Pendidikan : Diartikan bahwa Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi pusat pendidikan yang berkualitas, maju dan mandiri berwawasan lingkungan dan bertaraf Internasional sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM)

yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, tangguh menghadapi tantangan dan berguna bagi bangsa dan masyarakat.

Ekonomi Kerakyatan yang mandiri : Diartikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang usaha kecil dan menengah, jasa, perdagangan, koperasi, home industri dan sektor ekonomi lainnya serta menggali sumber daya yang ada, sehingga terwujud masyarakat yang dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.

Religius : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh di harapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama secara nyata, baik dan benar sehingga tercermin dalam pola pikir, bertindak laku dan kehidupan bermasyarakat sebagai pencitraan diri sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.

Budaya : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh adalah masyarakat yang beradat, memiliki corak budaya yang beraneka ragam dan berbagai suku akan dibina menjadi khasanah kekayaan. budaya Kota Sungai Penuh sehingga menjadi aset wisata di Propinsi Jambi.

Sejahtera : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh Memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesejahteraan yang baik, sehingga dapat hidup layak, aman dan tentram.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM Kota Sungai Penuh berperan dalam meningkatkan “**SEJAHTERA**” Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pelayanan administrasi kepegawaian dan penegakan peraturan aparatur sehingga aparatur dapat bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat.

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama dan budaya;
2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang baik, mandiri dan bebas KKN;
3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah;
4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar Permukiman;
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup;
7. Mewujudkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat Kota Sungai Penuh.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM Kota Sungai Penuh melaksanakan **Misi Kedua Walikota** Sungai Penuh yaitu *Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN* dengan tujuan *Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang professional, akuntabel, transparan dan mengayomi* dan Sasaran *Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur*.

Langkah-langkah pelaksanaan misi dimaksud dijabarkan dalam :

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan (Diklat);
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
3. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepegawaian daerah;
4. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah yang meliputi pengembangan sumber daya aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan diklat pegawai;
5. Penyusunan program dan rencana kerja bidang kepegawaian daerah yang meliputi manajemen kepegawaian, sistem informasi kepegawaian serta penyelenggaraan dan pengembangan diklat;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, penempatan, kenaikan pangkat,

pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pengembangan karier pegawai;
8. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan memasuki masa pensiun serta pemberian hukuman bagi pegawai yang indiscipliner;
9. Penyiapan, pengkoordinasian, penyelenggaraan serta pengembangan diklat pegawai (Struktural, fungsional dan teknis substantif)
10. Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang kepegawaian daerah yang diberikan oleh Walikota.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2025 berlandaskan pada :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9898, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemuatkhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 56);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
24. Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Sungai Penuh Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
27. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.20/2022 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
28. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.21/2022 tentang Standar Biaya Umum Satuan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota untuk satu tahun mendatang. Secara Khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan, Renstra dan Hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.
- b. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dan manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
- c. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.
- d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota serta indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.
- e. Menjadi acuan program dan kegiatan bagi Bidang dan Seksi lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan Renstra SKPD 2021-2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja merupakan penilaian keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Kegiatan evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja kegiatan, dan membandingkannya dengan kinerja tahun sebelumnya.

Secara umum dari sasaran strategik yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 mempunyai 3 Program, 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Walikota Sungai Penuh Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh yaitu membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian serta dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dalam misi kedua yaitu “Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN”. Bersama beberapa perangkat daerah lain yang terkait untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi, BKPSDM Kota Sungai Penuh menetapkan sasaran “Meningkatkan kapasitas dan manajemen aparatur” dengan indeks profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit sebagai Indikator Kinerja.

Adapun capaian program prioritas RPJMD 2021-2026 yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki 7 (tujuh) kegiatan dengan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, ditunjang oleh indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;
- 2) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 3) Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah;
- 4) Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek;
- 5) Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik.

Masing-masing indikator memiliki target 100%, dengan realisasi 100%.

2. Program Kepegawain Daerah

Program ini memiliki 4 (empat) kegiatan, dengan 12 (dua belas) sub kegiatan dan ditunjang oleh 6 indikator kinerja, yaitu :

- 1) Tingkat pelaporan kinerja ASN;

Pada Tahun 2023 indikator ini memiliki Target 100%, dengan realisasi capaian target juga 100%. Adapun formulasi untuk pencapaian realisasi indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah ASN yang telah melakukan pelaporan kinerja}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 PNS Pemerintah Kota Sungai Penuh berjumlah 2.738 PNS, dimana semua PNS telah melakukan pelaporan kinerja sehingga target dan capaian 100% jika dimasukkan kedalam formulasi dapat dilihat sebagai berikut :

$$\frac{2.738}{2.738} \times 100 = 100\%$$

- 2) Persentase keterisian jabatan;

Target untuk indikator ini adalah 94,00%, dengan capaian target 93,95%. Adapun formulasi untuk target ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Jabatan yang telah diisi}}{\text{Jumlah Jabatan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 jumlah jabatan yang terisi sebanyak 357 jabatan dari total jabatan 380 jabatan, dimana terdapat sebanyak 23 jabatan yang lowong.

Jabatan yang lowong tersebut dikarenakan adanya pejabat yang pensiun, promosi jabatan dan demosi.

$$\frac{357}{380} \times 100 = 93,95\%$$

3) Persentase keterpenuhan formasi ASN;

Target untuk indikator ini pada tahun 2023 sebesar 83,00% dengan capaian target 88,32%. Adapun formulasi dalam pencapaian target sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah ASN}}{\text{Jumlah Formasi ASN Berdasarkan ANJAB/ABK}} \times 100\%$$

Jika diformulasikan maka dapat dilihat sebagai berikut :

$$\frac{2.738}{3.100} \times 100 = 88,32\%$$

4) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);

Pada Tahun 2023 indikator ini memiliki target 84,00% dengan capaian target 92,96 %. Adapun formulasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai (diluar guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$$

Berikut dapat dilihat rekap per SKPD

DAFTAR JUMLAH PNS PER SKPD BERDASARKAN PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI KEATAS
(TIDAK TERMASUK FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KESEHATAN)
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	Diploma I	Diploma II	Diploma III/ Sarjana Muda	Diploma IV	S-1/ Sarjana	S-2	S-3/ Doktor	TOTAL
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			4	1	17	19		41
2	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK					10	4		14
3	BADAN KEUANGAN DAERAH			2	1	18	17		38
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			1		21	9		31
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					9	7		16
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1		12	22	1	36
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			2		26	7		35
8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					10	12	1	23
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1	10	5		24
10	DINAS KESEHATAN	5		16	3	69	26		119
11	DINAS KETAHANAN PANGAN			1		10	12		23
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK					11	9	1	21
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			2		18	5		25
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			2	1	16	11		30
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			6		42	9		57
16	DINAS PEMADAM KERAKARAN DAN PENYELAMATAN					5	4		9
17	DINAS PEMADAM KERAKARAN DAN PENYELAMATAN					11	3		15
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			1		0	9		10
19	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA					19	8		27
20	DINAS PENDIDIKAN		9	7		70	15	1	102
21	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELIARGA BERENCANA			4		5	7		16
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					24	0		32
23	DINAS PERHUBUNGAN					7	5		12
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			2		10	11		31
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			3		13	11		27
26	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN			3		12	13		28
27	DINAS SOSIAL		1	1		10	5		17
28	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKERIBAN			8		66	14		89
29	INSPEKTORAT			1		25	16		42
30	KANTOR CAMAT HAMPARAN RAWANG					14	1		15
31	KANTOR CAMAT KOTO BARU			3		6	2		11
32	KANTOR CAMAT KUMUN DEBAI					13	7		20
33	KANTOR CAMAT PESIR BUKIT					12	4		16
34	KANTOR CAMAT PONDOK TINGGI			1	1	8	8		18
35	KANTOR CAMAT SUNGAI BUNGKAL			1	2	13	7		23
36	KANTOR CAMAT SUNGAI PENUH			3		22	3		28
37	KANTOR CAMAT TANAH KAMPUNG			1		13	3		17
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			2		6	7		15
39	SEKRETARIAT DAERAH			2	1	43	31		77
40	SEKRETARIAT DPRD			5		11	16		32
	Grand Total	5	10	86	11	761	392	4	1269

- 5) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);

Pada tahun 2023 indikator ini mempunyai target 30 %, namun realisasi capaian target hanya sebesar 27%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya minat pegawai terhadap jabatan fungsional diantaranya pemikiran pegawai yang menganggap sulitnya mencapai target angka kredit yang disyaratkan untuk bisa naik golongan pangkat.

Adapun formulasi penghitungan capaian target ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan Nakes)}} \times 100 \%$$

$$\frac{368}{1363} \times 100 = 27\%$$

- 6) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Untuk target pada indikator ini sebesar 100%, akan tetapi capaian target hanya sebesar 39,95%. Adapun formulasi penghitungan capaian target ini sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$$

$$\frac{147}{368} \times 100 = 39,95 \%$$

Adapun kenapa target ini tidak tercapai, karena Seharusnya realisasi IKK adalah 100%, namun dikarenakan pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan tidak melaksanakan uji kompetensi, hal ini sesuai dengan Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dijelaskan pada pasal 6 Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan ketentuan : a. Pejabat yang diusulkan dalam penyetaraan jabatan merupakan jabatan Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi. pada pasal 11 ayat (5) disebutkan Pengangkatan dan pelantikan Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan Menteri.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan ditunjang oleh 4 indikator kinerja, yaitu :

- 1) Persentase pegawai yang Telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

Untuk target indikator sebesar 89,00% dengan capaian indikator sebesar 93,95%.

Adapun formulasi untuk penghitungan target indikator ini adalah

Jumlah ASN yang telah memenuhi kompetensi
sesuai dengan prasaratan jabatan x 100%
Jumlah Pemangku jabatan

$$\frac{357}{380} \times 100 = 93,95\%$$

- 2) Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Untuk target pada indikator ini adalah 20,20 JP dengan capaian target sebesar 21,22 JP.

Formulasi untuk penghitungan indikator ini sebagai berikut :

Jumlah Total jam lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan x 100
Jumlah Total ASN

- 3) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Target pada tahun 2023 5,25 % dengan capaian indikator target sebesar 5,37 %.

Adapun formulasi untuk penghitungan target adalah
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal x 100 %
Jumlah Total ASN

$$\frac{147}{2738} \times 100 = 5,37\%$$

- 4) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 50%, akan tetapi Cuma bisa terealisasi sebesar 0,56%.

Formulasi untuk penghitungan indikator ini adalah

Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural x 100%
Jumlah Total jabatan

$$\frac{2}{357} \times 100 = 0,56\%$$

Rendahnya capaian realisasi indikator kinerja disebabkan kurangnya minat ASN untuk mengikuti diklat kepemimpinan. Untuk Tahun 2023 Pejabat struktural yang mengikuti Diklat Pim III hanya 2 orang pada angkatan I. untuk

angkatan ke 2 dikarenakan BKSDM Prov. Jambi mengalami reconfusing, sehingga pelaksanaan Diklat Pim tidak terlaksana.

Dalam rangka peningkatan Upaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN untuk tahun yang akan datang, BKPSDM Kota Sungai Penuh akan mengupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengirimkan 36 (Tiga Puluh Enam) orang pejabat Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan;
2. Mendorong peningkatan kompetensi teknis melalui pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis secara daring/luring pada ASN Pemerintah Kota Sungai Penuh;
3. Mendorong peningkatan disiplin dan kinerja PNS Kota Sungai Penuh dengan Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan Beban Kerja dengan perhitungan berdasarkan Produktivitas Kerja (60%) dan Disiplin Kerja (40%) dan dengan menerapkan aplikasi SIABON untuk absensi PNS;
4. Melaksanakan Pemutakhiran Data Mandiri ASN secara Elektronik;
5. Melaksanakan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
6. Mendorong peningkatan Kualifikasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui pemberian Beasiswa Tugas Belajar Strata-2 dan meningkatkan kualifikasinya melalui ijin belajar;
7. Meningkatkan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Meningkatkan kompetensi pejabat yang telah diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme menyetarakan, dengan mengikutkan dalam diklat fungsional.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara. Dalam mengukur hasil pelayanan yang digunakan indikator kinerja kunci yang sudah ditentukan dalam SPM maupun indikator kunci yang ditetapkan secara mandiri oleh SKPD.

Berikut dapat disajikan capaian indikator kinerja kunci (IKK) dan capaian Kinerja Program Prioritas BKPSDM terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2023.

Tabel 2.2
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM
Kota Sungai Penuh**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN		✓	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	100.00	100.00	
2.	Persentase keterisian jabatan		✓	93.00	94.00	95.00	96.00	92,91	93.95	96.00	97.00	
3.	Persentase keterpenuhan formasi ASN		✓	82.00	83.00	84.00	85.00	81,97	88.32	85.00	85.00	
4.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		✓	83.00	84.00	85.00	86.00	92,19	92.96	86.00	87.00	
5.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		✓	15.00	30.00	45.00	60.00	33,36	27.00	60.00	75.00	
6.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		✓	100.00	100.00	100.00	100.00	50.23	39.95	100.00	100.00	
7.	Persentase pegawai yang Telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan		✓	87.00	89.00	91.00	93.00	92,91	93.95	93.00	95.00	
8.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		✓	20.10	20.20	20.30	20.40	21	21.22	20.40	20.50	
9.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		✓	5.00	5.25	5.50	5.75	5	5.37	5.75	6.00	
10.	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural		✓	45.00	50.00	55.00	60.00	0,28	0.56	60.00	65.00	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Secara garis besar berikut beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Sungai Penuh pada tahun 2023/2024, antara lain :

1. Peningkatan Penerapan Sistem Merit;
2. Optimalisasi Pengelolaan Karir dan Kompetensi;
3. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
4. Tindak Lanjut Penataan ASN sesuai status kepegawaian;
5. Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN;
6. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim).

Yang selanjutnya dijabarkan dalam uraian berikut :

A. Administrasi Kepegawaian

1. Peningkatan Penerapan Sistem Merit

Belum maksimalnya penerapan Sistem Merit Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan belum optimalnya penggunaan aplikasi SIPINTER yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Perlu dilakukan aksi untuk mengoptimalkan penerapan sistem merit pada Pemerintah Kota Sungai Penuh, salah satunya dengan pembentukan tim penilaian mandiri pelaksanaan sistem merit pada Pemerintah Kota Sungai Penuh serta penyusunan Roadmap penerapan sistem merit sebagai bentuk mengoperasionalkan penerapan sistem merit harus sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

2. Optimalisasi Pengelolaan Karir dan Kompetensi

Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih berfokus pada pengelolaan administrasi kepegawaian. Selain itu pengelolaan kinerja individu, pengelolaan kompetensi dan pengelolaan karir sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur di Kota Sungai Penuh belum berjalan optimal. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dan optimalisasi pembuatan kebijakan internal penataan SDM, pembangunan sistem

informasi SDM serta optimalisasi pengelolaan karir dan kompetensi dalam rangka menunjang manajemen talenta sesuai dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 30 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil.

3. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Untuk menyediakan data dan informasi kepegawaian daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan Satu Data sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019. Dalam peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian serta pelayanan administrasi kepegawaian diperlukan pengembangan serta dukungan pendanaan melalui anggaran yang memadai. Selaras dengan kebijakan penerapan aplikasi Docu Digital pada wilayah kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara dalam waktu mendatang berkas pelayanan kenaikan pangkat PNS dan pengukuran 20 Indeks Profesional ASN untuk semua syarat tidak lagi menggunakan data fisik melainkan digital, kebijakan tersebut menjadi peluang serta potensi bagi BKPSDM Kota Palangka Raya untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian. Adapun pelayanan administrasi kepegawaian BKPSDM Kota Palangka Raya meliputi :

1. Pelayanan Pensiun ASN;
2. Pelayanan Kenaikan Pangkat ASN;
3. Pelayanan Mutasi Pindah ASN;
4. Pelayanan Pemberian / Pengajuan Cuti ASN;
5. Pelayanan Penugasan ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
6. Pelayanan Data Pegawai;
7. Pelayanan Penerbitan Kartu Pegawai ASN dan Kartu Suami/ Kartu Istri ASN;
8. Pelayanan Pengurusan Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar;
9. Pelayanan Konsultasi dan Sosialisasi Dibidang Kepegawaian;
10. Pelayanan Administrasi Lainnya di Bidang Kepegawaian Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku.

4. Tindak lanjut penataan ASN sesuai dengan status kepegawaian
- Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK pasal 99 ayat (1) bahwa pegawai Non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan 21 Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diundangkan pada tanggal 28 November 2018, maka dengan demikian pemberlakuan 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 ayat (1) jatuh pada tanggal 28 Nopember 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK. Selaras dengan hal di atas sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka untuk Tahun 2023 terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta SOPD terkait lainnya yaitu :
- a. melakukan pemetaan pegawai non-ASN di Lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK;
 - b. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di Lingkungan Instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai Non-ASN;
 - c. Dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui 22 Tenaga Alih Daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (outsourcing) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada instansi yang bersangkutan;

- d. Menyusun Langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 Nopember 2023.

B. Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN

1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)

Sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 54 dan pasal 107 bahwa salah satu persyaratan diangkat dalam jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrasi harus memiliki Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan. Salah satunya dibuktikan dengan telah mengikuti dan lulus dalam Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan sesuai dengan tingkatan jabatannya.

Pada Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh hanya bisa mengirimkan 2 orang Pejabat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Inilah yang menjadi permasalahan yang harus dicarikan segera solusinya. Adapun permasalahannya adalah keterbatasan anggaran SKPD.

2. Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN

Salah satu langkah yang dianggap tepat dihubungkan dengan upaya peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Kota Sungai Penuh adalah dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan salah satunya adalah Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN eselon II) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA eselon III) dan disamping diklat-diklat lainnya.

Pada tahun 2019 dan 2020 Indeks Profesional ASN Kota Sungai Penuh semakin menurun tajam di angka 59,0 dan 21,00 berada pada posisi rentang nilai sangat rendah (sangat tidak profesional), dan pada Tahun 2022 nilai IP ASN Kota Sungai Penuh di angka 43,60. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Pelaporan yang tidak terdokumentasikan dengan baik.
- b. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang belum terorganisir dengan baik.
- c. Pelaksanaan pendidikan pelatihan yang belum terintegrasi dengan Instansi yang mempunyai tugas pokok dalam hal pengembangan SDM.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BKPSDM dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKPSDM berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal RKPD telah memuat rancangan awal program dan kegiatan dan telah disusun melalui proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah serta rencana pencapaian tahun 2025. Seiring dengan perkembangan, terjadi proses penyesuaian yang dilakukan SKPD untuk menjawab dinamika yang terjadi. Penyesuaian – penyesuaian yang dilakukan tentunya harus tetap mengacu pada visi, misi Kepala Daerah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh setelah melakukan analisis terhadap rancangan awal RKPD yang dikaitkan dengan kebutuhan dan isu/permasalahan terkini melakukan beberapa perubahan/penyesuaian terhadap beberapa program/kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Dari hasil review tersebut pada Tahun 2025 terdapat 3 program, 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Adapun pagu indikatif sesuai dengan Rencana Kerja Awal sebesar Rp. 8.193.233.226,- (Delapan milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) setelah direview menjadi Rp. 14.729.339.062,- (Empat belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah), yaitu antara lain :

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh.

Tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan program dan kegiatan, karena BKPSDM hanya melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah.

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA SUNGAI PENUH

No	Kode	Indikator Kinerja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting	
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
I	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					8,193,233,226	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				14,310,199,050	
	5 03	KEPEGAWAIAN					7,483,903,687	KEPEGAWAIAN				11,985,252,694	
I	5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sungai Penuh	1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; 2) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; 3) Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah; 4) Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek; 5) Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik		1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%;	5,633,853,544	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; 2) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; 3) Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah; 4) Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek; 5) Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik		1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%;	7,154,610,886	
I	5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Penuh		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD	100%	230,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD		100%	230,000,000	
1	5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	90,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	90,000,000	

No	Kode	Indikator Kinerja						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
2	5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	40,000,000	
3	5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungai Penuh		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	70,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	70,000,000	
4	5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Penuh		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	30,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	30,000,000	
II.	5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,901,986,237	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	5,372,000,179	
1	5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Penuh		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/ Bulan	3,604,342,597	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/ Bulan	5,074,356,539	
2	5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100,000,000	
3	5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	157,643,640	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	157,643,640	
4	5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sungai Penuh		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30,000,000	
4	5 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10,000,000	

No	Kode	Indikator Kinerja						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
III	5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sungai Penuh		Persentase pengadaan pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN serta Bimtek/ Sosialisasi dan Diklat	100%	361,192,632	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	401,192,632	
1	5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sungai Penuh		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	121,112,632	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	121,112,632	sesuai
	5 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	0					40,000,000	sesuai
2	5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sungai Penuh		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	240,080,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	240,080,000	sesuai
IV	5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sungai Penuh		Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	368,666,675	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	368,666,675	
1	5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	15,310,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	15,310,000	
2	5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	35,275,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	35,275,000	
3	5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30,356,955	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30,356,955	
4	5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20,158,720	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20,158,720	
5	5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Paket	14,641,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Paket	14,641,000	
6	5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	252,925,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	252,925,000	

No	Kode	Indikator Kinerja						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
V	5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Penuh		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	300,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	300,000,000	
1	5 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sungai Penuh		Jumlah unit kendaraan dinas operasional / lapangan yang disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional / lapangan yang disediakan	1 Unit	0	
2	5 03 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sungai Penuh		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	300,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	300,000,000	
VI	5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Penuh		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	296,165,532	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran		100%	275,595,400	
1	5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	12 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	12 Laporan	10,000,000	
2	5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	226,270,532	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	205,700,400	
3	5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungai Penuh		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	59,895,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	59,895,000	
VII	5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Penuh		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	175,842,468	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	207,156,000	
1	5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sungai Penuh		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	86,515,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	86,515,000	
	5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Penuh		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	20,641,000					20,641,000	

No	Kode	Indikator Kinerja						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
2	5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Sungai Penuh		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	68,686,468	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	
II	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Sungai Penuh	Persentase keterisian jabatan		96 % 85 % 100 % 100 % 60 % 86 %	1,850,050,143	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan		1) 91% ; 2) 20,3 JP; 3) 5,5%; 4) 55% ;	4,830,641,808	
	Persentase keterpenuhan formasi ASN			Persentase keterpenuhan formasi ASN									
	Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);									
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);									
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);									
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			Tingkat pelaporan kinerja ASN									
I	5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sungai Penuh		Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	992,765,763	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	3,222,386,990	
1	5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	80,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen (penerimaan pppk sebanyak 831, terdiri dari 440 guru,356 kesehatan&35 teknis)	1,498,350,600	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD

No	Kode	Indikator Kinerja						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
2	5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	680,471,899	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1,498,350,600	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
3	5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	83,490,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	83,490,000	
4	5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	76,115,050	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	76,115,050	
5	5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	72,688,814	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	66,080,740	
II	5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Sungai Penuh		Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN		270,851,607	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	0%	679,546,006	
1	5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Sungai Penuh dan Provinsi Jambi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	50,139,666	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	97,061,520	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
2	5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sungai Penuh		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	72,683,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	153,522,000	Mengako modir prog. Prioritas

No	Kode	Indikator Kinerja						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
3	5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	148,028,941	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	428,962,486	Mengako modir prog. Prioritas
III	5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Sungai Penuh		Persentase ASN berkembang kompetensinya		326,853,175	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN berkembang kompetensinya	0%	462,720,000	
	5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Asesment center	Sungai Penuh		Jumlah dokumen assemnet center	1 dokumen	167,363,548					300,000,000	Mengako modir prog. Prioritas
	5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sungai Penuh		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	86,889,627					96,720,000	Mengako modir prog. Prioritas
	5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sungai Penuh		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	150 orang	72,600,000					66,000,000	
IV	5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sungai Penuh		Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		259,579,598	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	465,988,812	
1	5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sungai Penuh		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	83,022,199	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	218,572,163	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
2	5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Sungai Penuh		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	59,500,000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	91,746,700	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
3	5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Sungai Penuh		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3200 Orang	59,080,000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3200 Orang	75,806,250	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
4	5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sungai Penuh		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	57,977,399	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	79,863,699	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
	5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					709,329,539	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2,324,946,356	
I	5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sungai Penuh				709,329,539	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Bidang Pendidikan dan Pelatihan		0	2,324,946,356	
I	5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Sungai Penuh		Persentase pengembangan Kompetensi Teknis ASN		9,895,855	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase pengembangan Kompetensi Teknis ASN	0%	53,334,500	

No	Kode	Indikator Kinerja						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting	
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
1	5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Sungai Penuh		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Orang	9,895,855	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Orang	53,334,500	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD

No	Kode	Indikator Kinerja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting		
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	
II	5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sungai Penuh		Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		699,433,684	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	0%	2,271,611,856		
1	5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Sungai Penuh		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota	60 Orang	10,238,850	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota	60 Orang	70,041,539	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD	
2	5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sungai Penuh		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	689,194,834	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan (orientasi pppk sebanyak 1186 org)	2,201,570,317	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD	
JUMLAH							8,193,233,226	JUMLAH					14,310,199,050	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH



3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota

Dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bidang aparatur disusun dalam rangka membangun birokrasi yang berdaya saing global. Daya saing tersebut berfokus pada peningkatan kualitas ASN khususnya pada peningkatan kompetensi ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit. ASN sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan dibutuhkan kompetensi yang sesuai. Salah satu upaya peningkatan kompetensi dimaksud adalah dengan pengembangan sumber daya ASN melalui Pendidikan dan pelatihan Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa secara berkesinambungan. Upaya pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, tangguh menghadapi tantangan dan berguna bagi bangsa dan masyarakat.

Sejumlah kebijakan terkait dengan pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta reformasi birokrasi diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Daerah menjadi salah satu kekuatan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk perbaikan manajemen ASN dan 25 manajemen kinerja ASN daerah yang selama ini kualitasnya masih dianggap masih belum sesuai harapan.

Selaras dengan Kebijakan Nasional, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui RPJMD 2021-2026 telah menetapkan meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur sebagai salah satu sasaran pembangunan, yang kemudian diturunkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran strategis meningkatnya profesionalitas ASN pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Kebijakan Provinsi yang terkait dengan agenda pembangunan nasional yang signifikan terdapat pada agenda ke 7 (tujuh), yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun arah kebijakan yang ditempuh untuk agenda tersebut meliputi :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah;
2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi, dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai dan kapan akan dicapai. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Sungai Penuh

NO.	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	FORMULASI DAN CARA PENGUKURAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						SASARAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI DAN CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	2	3								4	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang Profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi di BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai Evaluasi SAKIP BKPSDM dari Inspektorat	B	B	BB	BB	A	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Nilai Evaluasi SAKIP BKPSDM	Nilai Evaluasi SAKIP BKPSDM dari Inspektorat	Predikat	B	B	BB	BB	A	A
			Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan mengayomi di BKPSDM	Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	IP ASN BKPSDM = (IP ASN BKPSDM Dimensi Kualifikasi + IP ASN BKPSDM Dimensi Kompetensi + IP ASN BKPSDM Dimensi Kinerja + IP ASN BKPSDM Dimensi Disiplin)	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Baik	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur di BKPSDM	Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	IP ASN BKPSDM = (IP ASN BKPSDM Dimensi Kualifikasi + IP ASN BKPSDM Dimensi Kompetensi + IP ASN BKPSDM Dimensi Kinerja + IP ASN BKPSDM Dimensi Disiplin)	Kategori	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Baik
			Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN Kota Sungai Penuh	IP ASN = (IP ASN Dimensi Kualifikasi + IP ASN Dimensi Kompetensi + IP ASN Dimensi Kinerja + IP ASN Dimensi Disiplin)	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Baik	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	Persentase ASN yang memenuhi Syarat Kualifikasi	Jumlah ASN yang memenuhi syarat kualifikasi / Jumlah ASN *100%	%	80	82	84	86	88	90
														Persentase ASN yang memenuhi Syarat Kompetensi	Jumlah ASN yang memenuhi syarat kompetensi / Jumlah ASN *100%	%	85	87	89	91	93	95
														Persentase ASN Berkinerja Baik	Jumlah ASN yang mempunyai Capaian Nilai KP bernilai minimal Baik / Jumlah ASN *100%	%	100	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	FORMULASI DAN CARA PENGUKURAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						SASARAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI DAN CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
														Persentase ASN yang tidak terdapat hukuman pelanggaran disiplin	Jumlah ASN yang tidak terdapat hukuman pelanggaran disiplin / Jumlah ASN *100%	%	93	94	95	96	97	98
			Meningkatkan kinerja sistem manajemen kepegawaian	Indeks Sistem Merit	Konversi dari Total Nilai Capaian 8 Aspek sistem merit	0.51	0.53	0.56	0.61	0.63	0.66	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Meningkatnya penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN	Nilai Capaian Penerapan Sistem Merit (8 Aspek)	Total Nilai Capaian Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Pengembangan Karier + Aspek Promosi dan Mutasi + Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Pengajiaan, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan + Aspek Sistem Informasi	Nilai	204	212	224	244	252	264

3.3. Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BKPSDM tahun 2025 serta mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan kembali melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan yang menjadi Rencana Kerja BKPSDM Kota Sungai Penuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Yang terdiri atas kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B. Program Kepegawaian Daerah

Yang terdiri dari kegiatan :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Yang terdiri dari kegiatan :

1. Pengembangan Kompetensi Teknis
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3.3.1 berikut :

Tabel 3.3.1
RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025

Organisasi : BKPSDM KOTA SUNGAI PENUH
Sub Unit Organisasi :

Pagu Indikatif (Rp) : Rp 14,198,239,727.00
Prakiraan Maju (Rp) : 7,723,333,226.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah (Prioritas pembangunan Kepala Daerah)	Sasaran Daerah (Lihat BAB V RPJMD 2021-2026) sampai Tahun 2022	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (2024)							Catatan Verifikasi	Hasil Pembahasan Asistensi I
					Program (BAB VI RPJMD)		Kegiatan		Sub Kegiatan										
					Tolok ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	APBD II	APBD I	DAU	DBHCHT	DAK	APBN	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										14,198,239,727						14,198,239,727		
	KEPEGAWAIAN										10,038,076,046						10,038,076,046		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah		1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; 2) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; 3) Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah; 4) Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek; 5) Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%;					7,155,567,862						7,155,567,862		
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD	100%			460,943,242						460,943,242		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	66,550,000						66,550,000	lakukan penyeragaman	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	45,254,000						45,254,000	lakukan penyeragaman	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	224,677,432						224,677,432	lakukan penyeragaman	
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	124,461,810						124,461,810	lakukan penyeragaman	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			5,074,037,163						5,074,037,163		
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/ Bulan	4,715,918,303						4,715,918,303		
6.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	79,061,400						79,061,400	lakukan penyeragaman	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah (Prioritas pembangunan Kepala Daerah)	Sasaran Daerah (Lihat BAB V RPJMD 2021-2026) sampai Tahun 2022	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (2024)							Catatan Verifikasi	Hasil Pembahasan Asistensi I
					Program (BAB VI RPJMD)		Kegiatan		Sub Kegiatan										
					Tolok ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	APBD II	APBD I	DAU	DBHCHT	DAK	APBN	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	157,643,640						157,643,640	lakukan penyeragaman	
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	94,793,820						94,793,820	lakukan penyeragaman	
9.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	1 Dokumen	26,620,000						26,620,000	lakukan penyeragaman	
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%			168,191,232						168,191,232		
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	12,111,232						12,111,232	lakukan penyeragaman	
11.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	156,080,000						156,080,000	lakukan penyeragaman	
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			339,666,675						339,666,675		
13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	13,310,000						13,310,000	lakukan penyeragaman	
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	33,275,000						33,275,000	lakukan penyeragaman	
14.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	28,356,955						28,356,955	lakukan penyeragaman	
15.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	17,158,720						17,158,720	lakukan penyeragaman	
16.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Paket	14,641,000						14,641,000	lakukan penyeragaman	
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	232,925,000						232,925,000	lakukan penyeragaman	
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			650,000,000						650,000,000		
19.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	350,000,000						350,000,000	lakukan penyeragaman	
20.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	300,000,000						300,000,000	lakukan penyeragaman	
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				292,887,082						292,887,082		
21.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	12 Laporan	6,721,550						6,721,550	lakukan penyeragaman	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah (Prioritas pembangunan Kepala Daerah)	Sasaran Daerah (Lihat BAB V RPJMD 2021-2026) sampai Tahun 2022	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (2024)							Catatan Verifikasi	Hasil Pembahasan Asistensi I
					Program (BAB VI RPJMD)		Kegiatan		Sub Kegiatan										
					Tolok ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	APBD II	APBD I	DAU	DBHCHT	DAK	APBN	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	226,270,532						226,270,532	lakukan penyeragaman	
23.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	59,895,000						59,895,000	lakukan penyeragaman	
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169,842,468						169,842,468	lakukan penyeragaman	
24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	86,515,000						86,515,000	lakukan penyeragaman	
25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	14,641,000						14,641,000	lakukan penyeragaman	
26.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	68,686,468						68,686,468	lakukan penyeragaman	
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur		Persentase keterisian jabatan Persentase keterpenuhan formasi ASN Persentase Tingkat pelaporan kinerja ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	96 % 85 % 100 % 100 % 60 % 86 %					2,882,508,184						2,882,508,184		
VIII.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%			1,097,357,738						1,097,357,738		
26.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	134,138,000						134,138,000		
27.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK								Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	730,925,874						730,925,874		
28.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian								Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	83,490,000						83,490,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah (Prioritas pembangunan Kepala Daerah)	Sasaran Daerah (Lihat BAB V RPJMD 2021-2026) sampai Tahun 2022	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (2024)							Catatan Verifikasi	Hasil Pembahasan Asistensi I
					Program (BAB VI RPJMD)		Kegiatan		Sub Kegiatan										
					Tolok ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	APBD II	APBD I	DAU	DBHCHT	DAK	APBN	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	76,115,050						76,115,050		
30.	Pengelolaan Data Kepegawaian								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	72,688,814						72,688,814		
IX.	Mutasi dan Promosi ASN			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	100%			785,469,555						785,469,555		
31.	Pengelolaan Mutasi ASN								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	50,139,666						50,139,666		
32.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	72,683,000						72,683,000		
33.	Pengelolaan Promosi ASN								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	3 Dokumen	662,646,889						662,646,889		
X.	Pengembangan Kompetensi ASN			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase ASN berkembang kompetensinya	72%			372,532,127						372,532,127		
34.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN								Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	145 Orang	285,642,500						285,642,500		
35.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	86,889,627						86,889,627		
XI.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%			627,148,764						627,148,764		
36.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	321,127,115						321,127,115		
37.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai								Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	95,946,700						95,946,700		
38.	Pembinaan Disiplin ASN								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3200 Orang	106,146,250						106,146,250		
39.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	103,928,699						103,928,699		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											4,160,163,681						4,160,163,681		
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur		1) Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan; 2) Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan; 3) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; 4) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural;	1) 91% ; 2) 20,3 JP; 3) 5,5%; 4) 55% ;					4,160,163,681						4,160,163,681		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah (Prioritas pembangunan Kepala Daerah)	Sasaran Daerah (Lihat BAB V RPJMD 2021-2026) sampai Tahun 2022	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif (2024)							Catatan Verifikasi	Hasil Pembahasan Asistensi I
					Program (BAB VI RPJMD)		Kegiatan		Sub Kegiatan										
					Tolok ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok ukur	Target	APBD II	APBD I	DAU	DBHCHT	DAK	APBN	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
XII.	Pengembangan Kompetensi Teknis			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase pengembangan kompetensi Teknis ASN	79%			53,334,500						53,334,500		
40.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan kompetensi	80 Orang	53,334,500						53,334,500		
XIII.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Semua Kec, semua Kelurahan			Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	80%			4,106,829,181						4,106,829,181		
41.	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota								Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	60 Orang	70,041,539						70,041,539		
42.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	4,036,787,642						4,036,787,642		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SKPD



Pada bagian bab ini menguraikan tentang rincian kegiatan yang diusulkan didalam renja SKPD Tahun 2025. Program dan kegiatan yang diusulkan telah berpedoman dan sejalan dengan RPJMD Tahun 2021-2026. Pengusulan kegitan yang disampaikan telah didukung oleh indikator dan target yang jelas dan terukur yang dapat mempermudah dalam penganggaran dan telah mempedomasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun besar anggaran belanja berdasarkan rencana kerja tahun anggaran 2025 pada aplikasi SIPD adalah sebesar Rp. 8.193.233.226,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah). Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 3.604.342.597,- (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), untuk anggaran belanja diluar belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 4.588.890.629,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Perkiraan maju pada tahun 2026 sebesar Rp. 7.946.195.848,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Adapun rincian kegitan dapat dilihat pada tabel Rencana Kerja (SIPD) berikut ini.

BAB V PENUTUP



Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kota Sungai Penuh Tahun 2025 disusun sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan dalam rangkaian fungsi manajemen pembangunan daerah Kota Sungai Penuh, catatan yang perlu menjadi perhatian dalam proses manajemen selanjutnya yaitu

1. Memperhatikan antara konsistensi perencanaan dan penganggaran;
2. Menekankan konsep *money follow program* (pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/kegiatan yang memberikan kemanfaatan tinggi bagi masyarakat dengan memastikan bahwa hanya program yang bermanfaat yang benar-benar dialokasikan;
3. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern;
4. Selalu lakukan monitoring dan evaluasi secara teratur dan;
5. Lakukan perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas kinerja pelayanan dalam rangka meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi melalui meningkatnya profesionalitas ASN Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja BKPSDM Kota Sungai Penuh Tahun 2025 selanjutnya akan menjadi dokumen sumber sebagai pedoman, arah serta acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring proses dan kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh selama Tahun 2025.



Sungai Penuh, Juni 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Nina Pastian, S.Sos., M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19760831 200604 2 011



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Gajah Mada No.01 Sungai Penuh ☎ 0748 – 323454 Fax : 0748-323454

SUNGAI PENUH

Kode Pos: 37112

Website : [Http://www.sungaipenuh.go.id](http://www.sungaipenuh.go.id) Email : setko@sungaipenuhkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 000.7.2.6/KEP. 41 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2016 melalui program dan kegiatan perlu disusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

18. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 56);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 08 Tahun 2024 Tanggal 29 Desember Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.
23. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
24. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.21/2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun anggaran 2024;
25. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.22/2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh sebagaimana Diktum KESATU adalah :
- a. Mengkaji dan mengevaluasi Renja Tahun 2024 termasuk capaian dan kemandirian;
 - b. Mempelajari Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah;
 - c. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh;
 - d. Melaksanakan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
 - e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai arahan RKPD Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2025;

f. Menyusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2025.

- KETIGA : Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungau Penuh Tahun 2025 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilaman dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 21 - 2 - 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Nina Hastian, S.Sos., M.Si
Pangkat TK. I

NIP. 19760831 200604 2 011

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Sungai Penuh
NOMOR 000.7.2.6/KEP. 41 / 2024
TANGGAL 21 - 2 - 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NINA PASTIAN, S.Sos., M.Si NIP. 19760831 200604 2 011	Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh	Penanggung Jawab
2.	ROLI EKO PURNAMA, SE., M.M NIP. 19870327 201402 1 001	Sekretaris BKPSDM Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh	Ketua
3.	DEVI HARYADI, SE, M.Si NIP. 19770823 200502 1 002	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh	Anggota
4.	AZAN PUTRA, SKM, M.Si NIP. 19790215 200803 1 001	Kepala Bidang Pembinaan, Penilaian dan Promosi BKPSDM Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh	Anggota
5.	NOVEL, S.Pd.SD NIP. 198211302005011002	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh	Anggota
6.	SEPTRIDENI, S.Kom., MM NIP. 19810912 201001 2 024	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh	Anggota
7.	TOMI JAPISA, S.Ap, MM NIP. 19860510 201101 1 015	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh	Anggota
8.	HEFRIDA MULYANA, S.Hi., MM NIP. 19840127 201101 1 005	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh	Anggota
9.	NOPERI MARIA, S.PdI., MM NIP. 19861113 201503 2 001	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh	Anggota
10.	DELLA RESFAMI PUTRI, A.Md.Kom NIP. 19950124 201903 2 003	Pranata Komputer Terampil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh	Anggota
11.	FEBRIKO SANDRA, SH NIP. 19950703 202012 1 003	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh	Anggota

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 21 - 2 - 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Nina Pastian, S.Sos., M.Si
Pembina I
NIP. 19760831 200604 2 011

